



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGUT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kota Bengkulu sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan (Buruh Harian Lepas), pendidikan SD, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib) sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memeriksa bukti surat yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 2 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Bn tanggal 2 Mei 2017 yang pada pokoknya didasarkan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dengan status jejaka dan perawan, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 1118/38/XII/2005 tanggal 13-02-2006;

Hal. 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Shighat taklik talak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah Kontrakan di Kabupaten Kepahiang, selama lebih kurang 2 tahun dan berpindah-pindah kemudian terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jalan Padang Lekat, Kabupaten Kepahiang, selama lebih kurang 3 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Bengkulu;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu:
ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 9 tahun (lahir, 02-06-2007);
Anak sekarang tinggal bersama Tergugat.
ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 8 tahun (lahir, 07-11-2008);
ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 5 tahun (lahir, 03-04-2011);
Kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat.
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, akan tetapi sejak mulai awal bulan Januari tahun 2006 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada anak dan Penggugat;
 - b. Tergugat seringkali emosional saat terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan melakukan kekerasan psikis;
 - c. Tergugat sering berjudi dan tidak terbuka masalah keuangan;
 - d. Tergugat sering pergi tanpa izin dan tidak pulang ke rumah ;
 - e. Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada anak dan Penggugat;
 - f. Keluarga Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - g. Hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat kurang harmonis;
6. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2013 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebelumnya Tergugat dan orang tua Tergugat selalu melarang Penggugat untuk berkunjung ke rumah orang tua Penggugat tanpa alasan yang jelas, dengan berbagai macam larangan akhirnya

Hal. 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berkata kepada orang tua Tergugat dan Tergugat bahwa kakak kandung Penggugat ingin memberi uang dan Tergugat pun dan orang tua Tergugat mengizinkan Penggugat pulang, akibat dari itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan sampai sekarang keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi selama lebih kurang 3 tahun;

7. Bahwa oleh karena keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi oleh Penggugat yang di terangkan dengan surat keterangan ghaib nomor 474/62/1003/2017 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanah Patah dengan Sekretaris Kelurahan Titi Anaka Sari,SH tanggal 6 April 2017;

8. Bahwa Penggugat saat ini dalam keadaan miskin hal tersebut dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 460/39/1003/2017, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanah Patah oleh Sekretaris kelurahan Titi Anaka Sari,SH tanggal 6 April 2017;

9. Bahwa, Penggugat tidak reda atas perbuatan Tergugat yang telah melalaikan Penggugat, tidak memberi nafkah lahir batin atau tidak memperdulikan Penggugat selama 2 (dua) tahun sampai sekarang. Atas perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat telah melanggar Shighat taklik talak angka 1,2 dan 4 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Angka satu(1) yaitu : meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut;
- b. Angka dua (2) yaitu: atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya selama tiga bulan lamanya;
- c. Angka empat (4) yaitu: atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya;

10. Bahwa, Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia tidak mungkin akan terwujud lagi, sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

11. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

Hal. 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 1, 2 dan 4;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara ini secara Cuma-Cuma (prodeo) ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui RRI Bengkulu sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Bn masing-masing tanggal 9 Mei 2017 dan 9 Juni 2017 yang telah dibacakan di persidangan, lalu Majelis Hakim dalam upaya damai menganjurkan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa hadirnya Tergugat, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1118/38/XII/2005 tanggal 13 Februari 2006, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor 474/62/1003/2017 tanggal 6 April 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Tanah Patah Kecamatan

Hal. 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratu Agung Kota Bengkulu bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi kepersidangan, masing-masing bernama:

1.

SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Kamenag Kota Bengkulu, tempat kediaman di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa Saksi keponakan Penggugat.

-

Bahwa Saksi kenal Tergugat, dia suami Penggugat bernama Hermanto.

-

Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Penggugat dengan Tergugat.

-

Bahwa setelah akad nikah berlangsung Tergugat mengucapkan sighot taklik talak.

-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat kurang lebuuh 4 bulan lalu mereka pindah ke Kepahiyang selama lebih kurang 2 tahun kemudian terakhir mereka membina rumah tangga di Kelurahan Tanah Patah sampai mereka pisah.

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 orang anak dari pernikahan tersebut dan ketiga anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat.

-

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun usia perkawinan baru berjalan kurang lebih 1 tahun

Hal. 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Bn.



antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

-

Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi rumah tangga dan Tergugat suka berjudi.

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak pertengkaran mereka tertakhir kali pada akhir tahun 2013 yang lalu, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini sehingga tidak diketahui lagi alamatnya.

-

Bahwa keluarga sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat baik pada keluarganya maupun pada teman-teman dekatnya keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi.

-

Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta apapun sebagai jaminan nafkah Penggugat.

-

Bahwa Penggugat berusaha mencari pekerjaan sebagai tukang cuci dan berkebun di kebun milik ayahnya.

-

Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil.

-

Bahwa Saksi tidak mampu untuk menasehati Penggugat karena Penggugat tidak bersabar untuk menunggu kepulangan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tetangga dekat Penggugat.
- Bahwa Saksi kenal Tergugat, dia bernama Hermanto.
- Saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat.

Hal. 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengucapkan janji taklik talak setelah akad nikah berlangsung.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat lalu mereka pindah kerumah orang tua Tergugat di Kepahiyang selama lebih kurang 2 tahun dan terakhir mereka kembali lagi kerumah orang tua Penggugat di Bengkulu sampai mereka pisah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 3 orang anak, ketiga anak tersebut saat ini ikut Penggugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun rumah tangga baru berjalan 1 tahun antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat malas mencari nafkah sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi sementara anak-anak membutuhkan biaya yang semakin lama semakin banyak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi dan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini dan keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi.
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat baik pada keluarganya maupun pada teman-teman dekat Tergugat namun Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya.
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta apapun untuk Penggugat.
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil.
- Bahwa Saksi tidak mampu untuk menasehati Penggugat.;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun, dan memberi kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Hal. 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu secara formil gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

-----Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 22 Desember 2013 dengan tidak memberi nafkah lahir dan bathin dan tidak memperdulikan Penggugat sampai sekarang, Tergugat juga tidak pernah pulang-pulang dan hingga kini tidak diketahui dimana alamat keberadaannya sehingga alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah punya alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan perkara ini dan berdasarkan bukti P.1 terbukti pula bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak;

Hal. 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil, keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya pelanggaran taklik talak oleh Tergugat dapat dipertimbangkan, karena saksi pertama menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun, Tergugat telah pergi sampai sekarang tanpa memberi nafkah kepada Penggugat, juga sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat dan saksi kedua juga telah memberikan keterangan yang sama dengan saksi pertama, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan dengan keterangan saksi pertama Penggugat di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-175 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai dan telah dikurniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal semenjak tanggal 22 Desember 2013 hingga sekarang sudah lebih kurang 3 tahun disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak diketahui alamat keberadaannya;
- Bahwa semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat serta tidak peduli lagi kepada Penggugat dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;

Hal. 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak redha atas tindakan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak menemukan dimana alamat keberadaan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun secara berturut-turut dan juga tidak memberi nafkah Penggugat atau tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat selama lebih 3 bulan berturut-turut dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi selama lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa di antara shighat taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah dilangsungkannya akad nikah adalah angka (1) meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut; (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, dan angka (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak memberikan nafkah serta tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah Penggugat serta tidak memperdulikan Penggugat sampai sekarang adalah mesti dilandasi oleh sikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, ternyata dalam surat gugatannya dan keterangan Penggugat di persidangan telah menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan perceraian dapat terjadi dengan alasan: "Suami melanggar taklik talak";

Menimbang, bahwa Majeis Hakim merasa perlu mengetengahkan *nash-nash syar'iy* dan pendapat Ahli fikih sebagai berikut:

- 1.-----Firman Allah SWT. dalam surat Al Israa ayat 34 :

واوفوا بالعهد إنَّ العهد كان مسؤولاً

Hal. 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya;

Firman Allah SWT. di atas menjelaskan bahwa janji yang telah diucapkan akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Shighat taklik talak termasuk ke dalam cakupan janji yang dimaksud di dalam ayat tersebut, oleh karena itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Artinya, shighat taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut, jika terbukti telah dilanggar, maka mesti dipenuhi isi yang diperjanjikan di dalam shighat taklik talak tersebut;

2.-Pendapat Ahli fikih dalam kitab *Syarqâwiy 'alâ al-Tahrîr* Juz 2, halaman 304, dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafaz yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang 'iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah nyata melanggar taklik talak yang telah diucapkannya, oleh karenanya Tergugat harus ditetapkan telah melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa karena syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah ditetapkan melanggar taklik talak, oleh karena itu Tergugat wajib menaatinya, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jatuhlah talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir, maka Majelis Hakim

Hal. 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dengan mengacu pada Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Bengkulu berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat sekarang serta Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara prodeo sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 16/IV/2017/PA.Bn tanggal 2 Mei 2017, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu

Hal. 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 266.000 ,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bengkulu Tahun Anggaran 2017;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijah 1438 Hijriah, oleh kami Rozali, B.A, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Sugito S, S.H. dan Asymawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Agusalm, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Rozali, B.A., S.H., M.H..

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sugito S, S.H.

Asymawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Agusalm, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp -
2. Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 210.000,-
4. Redaksi	Rp -
5. Meterai	Rp 6.000,-

Hal. 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
rupiah)

Rp 266.000,-(dua ratus enam puluh enam ribu

Hal. 14 dari 13 halaman Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)